

Lampiran  
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR : SE-141/PJ/2010  
TENTANG : PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK  
SEHUBUNGAN DENGAN BERAKHIRNYA  
PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN  
BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
DALAM NEGERI YANG BERTOLAK KE  
LUAR NEGERI (FISKAL LUAR NEGERI)



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....  
.....

Telepon .....  
Faksimili .....  
Website [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

---

Nomor : .....  
sifat : Segera  
Hal : Pemberitahuan Berakhirnya Masa Berlaku  
Fiskal Luar Negeri

Kepada Yth.  
Bank-Bank Tempat Pembayaran Fiskal Luar Negeri  
di tempat

Sehubungan dengan akan berakhirnya Fiskal Luar Negeri pada tanggal 31 Desember 2010 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 ayat (8a) UU Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mulai tanggal 1 Januari 2011 diberlakukan bebas Fiskal Luar Negeri Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Yang Akan Bertolak ke Luar Negeri;
2. Terkait hal tersebut, dimohon agar pihak Bank tidak menerima pembayaran Fiskal Luar Negeri terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011.
3. Mengembalikan sisa Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri (TBPFLN) ke Unit Fiskal Luar Negeri atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Bank- Bank Tempat Pembayaran Fiskal Luar Negeri mengajukan permintaan formulir TBPFLN.

Demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

.....  
NIP .....

Tembusan Yth:  
Direktur Transformasi Proses Bisnis